

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUOL Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Daerah: 1903

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yakni penjualan hasil bibit atau benih yang diusahakan Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Legal drafting pada Pasal 3 ayat (1) diubah, disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009. • Perubahan legal drafting tersebut juga disesuaikan dengan jenis produksi usaha daerah yang ada dalam struktur tarif dalam Pasal 9 Raperda ini yang tidak hanya berupa bibit atau benih, melainkan produk siap dikonsumsi dan terdapat produk lain berupa es batu.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati produksi usaha daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																											
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah harus diukur berdasarkan jenis, kriteria dan harga satuan Penjualan Produksi Usaha Daerah.	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan struktur tarif retribusi dalam Pasal 9 Raperda ini.																											
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah wajib ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Legal drafting Pasal 8 ayat (1) diubah dengan menghapus kata " wajib ".																											
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <table border="1" data-bbox="585 883 1427 1469"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PRODUKSI</th> <th>UKURAN/STAN DAR</th> <th>BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">A</td> <td rowspan="4">Perikanan/Benih Ikan 1. Benih Ikan Mas</td> <td>2 cm – 3 cm</td> <td>Rp. 250,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>3 cm – 5 cm</td> <td>Rp. 400,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>5 cm – 8 cm</td> <td>Rp. 700,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>8 cm – 12 cm</td> <td>Rp. 1.200,-/ekor</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2. Benih Ikan Nila Merah</td> <td>2 cm – 3 cm</td> <td>Rp. 200,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>3 cm – 5 cm</td> <td>Rp. 250,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>5 cm – 8 cm</td> <td>Rp. 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>8 cm – 12 cm</td> <td>Rp. 1.160,-/ekor</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/STAN DAR	BESARNYA TARIF (Rp)	1	2	3	4	A	Perikanan/Benih Ikan 1. Benih Ikan Mas	2 cm – 3 cm	Rp. 250,-/ekor	3 cm – 5 cm	Rp. 400,-/ekor	5 cm – 8 cm	Rp. 700,-/ekor	8 cm – 12 cm	Rp. 1.200,-/ekor	2. Benih Ikan Nila Merah	2 cm – 3 cm	Rp. 200,-/ekor	3 cm – 5 cm	Rp. 250,-/ekor	5 cm – 8 cm	Rp. 500,-/ekor	8 cm – 12 cm	Rp. 1.160,-/ekor	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/STAN DAR	BESARNYA TARIF (Rp)																												
1	2	3	4																												
A	Perikanan/Benih Ikan 1. Benih Ikan Mas	2 cm – 3 cm	Rp. 250,-/ekor																												
		3 cm – 5 cm	Rp. 400,-/ekor																												
		5 cm – 8 cm	Rp. 700,-/ekor																												
		8 cm – 12 cm	Rp. 1.200,-/ekor																												
	2. Benih Ikan Nila Merah	2 cm – 3 cm	Rp. 200,-/ekor																												
		3 cm – 5 cm	Rp. 250,-/ekor																												
		5 cm – 8 cm	Rp. 500,-/ekor																												
		8 cm – 12 cm	Rp. 1.160,-/ekor																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan	
		3.	Benih Ikan Lele	2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 7 cm 7 cm – 8 cm	Rp. 150,-/ekor Rp. 250,-/ekor Rp. 300,-/ekor Rp. 400,-/ekor		
		4.	Benih Ikan Bandeng (nener)	2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm	Rp. 150,-/ekor Rp. 750,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor		
		5.	Benih Ikan Karapu	/cm	Rp. 2.500,-/ekor		
		6.	Benih Ikan Gurame	2 cm – 3 cm 3 cm – 5 cm 5 cm – 8 cm 8 cm – 12 cm	Rp. 300,-/ekor Rp. 400,-/ekor Rp. 500,-/ekor Rp. 800,-/ekor		
		7.	Benih Udang (benar)	PL 10 – 15 PL 16 – 20	Rp. 90,-/ekor Rp. 100,-/ekor		
		8.	Ikan Mas Konsumsi	Kg	Rp. 30.000,-/Kg		
		9.	Ikan Nila Komsumsi	Kg	Rp. 25.000,-/Kg		
		10.	Ikan Bandeng Komsumsi	Kg	Rp. 35.000,-/Kg		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung atau tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. 3. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 4. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 8. Insentif pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutanretribusi. 9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang retribusi daerah. 10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>12. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.</p> <p>13. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>14. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.</p> <p>16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.</p> <p>17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>18. Bupati adalah Bupati Buol.</p> <p>19. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah oleh Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) hari wajib disetorkan ke kas Daerah.</p>	<p>-</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah oleh Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) hari wajib disetorkan ke kas Daerah.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan dengan mengubah frase “masa</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Dalam hal masa retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah bertepatan pada hari libur, maka penyetoran retribusi usaha daerah disetorkan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>Pasal 13 Masa Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud Pasal 12 sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p>	<p>(2) Dalam hal penerimaan retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah bertepatan pada hari libur, maka penyetoran retribusi usaha daerah disetorkan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>Pasal 13 Retribusi terutang sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>retribusi" menjadi "penerimaan retribusi" sesuai dengan maksud dalam Pasal 12 Raperda ini yang berisi jangka waktu penyetoran penerimaan retribusi. Pengertian Masa Retribusi telah dijelaskan dengan benar dalam Pasal 1 angka 3 Raperda ini.</p> <p>Pasal 13 diubah dengan menghapus kata "Masa" dan penunjukan Pasal 12.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi yang mempunyai utang Retribusi lainnya, pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranRetribusi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, berupa untuk mengangsur.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi suatu bencana dan/atau kerusuhan; b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; c. usaha pengentasan kemiskinan; d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>(4) Pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan terhadap wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Oktober 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala